

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan dalam suatu negara tentu menjadi hal yang sangat penting, hampir seluruh negara di dunia ini telah memilikinya. Perencanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini dikenal dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional model Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan turunannya, secara garis besar pola atau sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang selanjutnya disebut sebagai UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN.

Di samping dengan adanya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) akan semakin kuat jika beriringan dengan konsep pembangunan hukum nasional, dikarenakan hukum bisa memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap orang. Terlebih pada pelanggar aturan yang telah dibuat sebagai mana untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan nasional yang telah direncanakan.

Pada umumnya pembangunan nasional di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, ditekankan atau diprioritaskan pada

pembangunan ekonomi khususnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan karena di negara-negara berkembang masih mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi. Selain itu pembangunan ekonomi akan mendukung dan merangsang pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan lain di masyarakat kearah yang lebih baik. Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan.

Dalam suatu negara, hubungan sistem ekonomi yang dianut negara tersebut dengan ekosistem bisnis sangat erat hubungannya. Apabila suatu negara memiliki landasan perekonomian yang bagus, di mana nilai mata uangnya stabil, pertumbuhan ekonomi selalu positif, kebijakan pemerintahnya mendukung suasana investasi, dan kondisi sosial politiknya cukup kondusif, hal ini memberikan 'angin segar' bagi bisnis untuk berkembang dengan baik. Jika bisnis berkembang, maka investasi akan berdatangan, tenaga kerja semakin terserap dan pendapatan negara akan bertambah melalui pajak. Ini merupakan pertanda bahwa bisnis yang bagus akan memperkuat perekonomian suatu negara. <sup>1</sup>

Perjalanan dunia bisnis selalu ada pasang surutnya. Tekanan krisis ekonomi dan kurangnya kemampuan produk untuk bersaing telah menyebabkan kekalahan yang sering terjadi di dunia usaha. Kemunduran usaha inilah yang berujung pada kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*). *Financial distress* secara langsung memberi dampak pada

---

<sup>1</sup>Ajie Fabregas, *Apa hubungan sistem ekonomi dan dunia bisnis?* Melalui : <<https://www.onlenpedia.com/2017/01/apa-hubungan-sistem-ekonomi-dengan.html>> Pada tanggal 19 Februari 2022 pada pukul 08.10 WIB.

keberlangsungan suatu usaha yang kegiatannya dijalankan oleh perorangan (individu) maupun bukan perorangan (badan hukum). Dalam dunia usaha suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik dan seringkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa, sehingga perusahaan tersebut tidak mampu membayar hutang-hutangnya hal demikian dapat pula terjadi terhadap perorangan yang melakukan suatu usaha.<sup>2</sup> Untuk mempertahankan usahanya tersebut perusahaan dapat melakukan peminjaman uang yang dibutuhkan kepada pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman, dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana dapat diperoleh.

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai suatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Biasanya orang meminjam uang untuk membiayai kebutuhan

---

<sup>2</sup> Victor M. Situmorang, Hendri Soekarso, *pengantar hukum kepailitan di indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, 1994. hlm. 1

sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana, guna pembiayaan kegiatan usahanya.<sup>3</sup>

Subjek hukum baik perorangan atau bukan perorangan, sering terikat dengan kewajiban utang piutang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Dengan munculnya kesulitan kondisi keuangan tersebut, maka secara otomatis pelaku usaha akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang pada satu atau lebih kreditornya. Suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada para kreditor disebut sebagai keadaan pailit.<sup>4</sup>

Satu jalan singkat yang ditempuh oleh kreditor untuk memperoleh pembayaran (meskipun hanya sebagian) pada saat debitur dalam keadaan berhenti membayar adalah melalui proses kepailitan (*bankruptcy*)<sup>5</sup> “Secara bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.<sup>6</sup> Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit disebut kepailitan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Bagus Hanindy Mantri. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007. hlm. 12

<sup>4</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*, Putra Grafika, Jakarta, 2008. hlm.1.

<sup>5</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepailitan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006. hlm.13.

<sup>6</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*. Kencana, Jakarta, 2008. hlm.1

<sup>7</sup> Serlika Aprit, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Perspektif Teori*, Setara Press, Malang, 2018. hlm.1.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya yang disebut UU KPKPU menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

“Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur oleh undang-undang ini”

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>9</sup>

Kepailitan merupakan realisasi dari 2 (dua) asas pokok jaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>9</sup> Victor Situmorang, Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hlm. 18.

<sup>10</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan pembayaran di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm. 25.

Pasal 1131 KUHPerdato menyebutkan bahwa : <sup>11</sup>

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan- perikatan perorangan debitur itu”.

Sedangkan, 1132 KUHPerdato menyebutkan bahwa : <sup>12</sup>

“Selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut di bawah ini: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, disamping hak menagih (*Vorderingsrecht*), apabila Debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya, maka Krediturmempunyai hak menagih kekayaan Debitur, sebesar piutangnya kepada Debitur itu (*Verhaalstrecht*). Apabila terdapat permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan jalur litigasi dan jalur non litigasi. <sup>13</sup>

Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan dengan mengajukan permohonan kepailitan. Permohonan kepailitan, baik itu yang dilakukan secara sukarela oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar Debitur), diajukan ke

---

<sup>11</sup> Lihat pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>12</sup> Lihat pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 9

pengadilan dengan maksud adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari Debitur.<sup>14</sup>

Jalur Non Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, akan tetapi cara yang umum dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pada saat sekarang ini adalah dengan jalur arbitrase . Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>15</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut *Alternative Dispute Resolution* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya disebut UU Arbitrase menyatakan :<sup>16</sup>

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau adanya perbedaan pendapat melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak, penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

---

<sup>14</sup> priyat Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003. hlm. 84

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum arbitrase* ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.1.

<sup>16</sup> Lihat Undang-Undang Pasal 1 angka 10 Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Non litigasi disebutkan juga dalam Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut :<sup>17</sup>

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang mana pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih sendiri dimana penyelesaian sengketa tersebut diadili/ditempuh yakni dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta pendapat ahli.<sup>18</sup>

Klausula arbitrase memiliki kewenangan absolut Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase menyatakan :<sup>19</sup>

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”

Berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 11 Ayat (2) UU Arbitrase. Sehingga pengadilan negeri wajib menolak, tidak akan campur tangan dan menyatakan tidak berwenang dalam penyelesaian sengketa yang ditetapkan melalui arbitrase oleh para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase , kecuali hal tertentu yang ditetapkan dalam UU

---

<sup>17</sup> Lihat Undang-Undang Pasal 58 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>18</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, 2011. Hlm. 10

<sup>19</sup> Lihat pasal 11 ayat (1) UU No 30 tahun 1999



Abitrase. Namun dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:<sup>20</sup>

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase , sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.”

Isi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Praktik dari kedua ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang menjadi adanya pertentangan kedua norma tersebut. Dalam beberapa perkara kepailitan sejak Undang-undang Kepailitan dibuat tahun 1998, banyak perkara utang piutang yang memuat klausul arbitrase , diputus tidak konsisten antara hakim yang satu dan dengan yang lain, dan juga dengan pengadilan tingkat pertama, hingga Peninjauan kembali. Penyebabnya adalah perbedaan penafsiran antara hakim dalam menafsirkan apakah klausul arbitrase dapat dikesampingkan oleh kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga. Setelah diundangkannya UU

---

<sup>20</sup> Lihat pasal 303 UU No 37 tahun 2004

PKPU, maka sudah jelas karena aturan mengenai hal tersebut sudah dinormakan. Selain putusan hakim yang berbeda-beda, kerap kali klausul arbitrase digunakan oleh debitor pailit sebagai jawaban permohonan pailit untuk menghindari putusan pailit.

Terdapat beberapa kasus kepailitan yang tercantum klausula arbitrase yang pernah terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut.

Tabel 1 :Daftar kasus kepailitan yang memuat klausula arbitrase.<sup>21</sup>

No	Kasus	Pengadilan	Tahun
1	KT Corporation terhadap PT global mediacom TBK	Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	2020
2	Konsorsium Kinarya Liman Margaseta terhadap PT. Indonesia Power	Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	2021
3	PT. Fedsin Rekayasa Pratama terhadap Federal Hardware Engineering Co. PTE. LTD,	Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	2021
4	PT. Equasel Selaras, PT. Intiusaha Solusindo terhadap PT. Interinux	Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	2018

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>21</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> di unduh pada 17 Desember 2022.

Tabel 1 di atas merupakan contoh beberapa kasus kepailitan yang memuat klausula arbitrase di Indonesia, untuk penjelasan dari kasus tersebut sebagai berikut :

1. KT Corporation terhadap PT global mediacom TBK

Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 28 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juli 2020 di bawah Register Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt

Namun disebutkan pemohon pailit mengajukan permohonan arbitrase, untuk menyelesaikan sengketa. Nah di sini majelis arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara tersebut telah diputus pada tanggal 18 November 2010

2. Konsorsium Kinarya Liman Margaseta terhadap PT. Indonesia Power

Untuk kasus ini di putuskan dalam rapat dalam rapat permusyawartan majelis hakim pengadilan niaga jakarta pusat pada tanggal 01 November tahun 2021, di sini bahwa antara pemohon pailit dengan termohon pailit terdapat sengketa perselisihan di badan arbitrase Nasional Indonesia, di mana di dalam perkarabitrase tersebut pemohon pailit berkedudukan sebagai pemohon sedangkan temuan pailit sebagai termohon dan telah diputus oleh Bani pada tanggal 16 juni 2019.

3. PT. Fedsin Rekayasa Pratama terhadap Federal Hardware Engineering Co. PTE. LTD,

Kasus tahun 2021 permohonan para pemohon pailit harus dinyatakan ditolak karena para pihak terikat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan pada lembaga arbitrase yang telah ditentukan dalam perjanjian tanggal 04 Maret 2019

4. PT. Equasel Selaras, PT. Intiusaha Solusindo terhadap PT. Interinux

Kasus tahun 2018 di pengadilan niaga jakarta pusat. Disini disebutkan baru teridentifikasi setelah perjanjian perdamaian di homologasi yang berasal atau timbul karena kondisi, perbuatan hukum, permulaan atau rangkaian kejadian dan atau ketentuan hukum yang terdapat sebelum perjanjian perdamaian ini di homologasi, atau teridentifikasi setelah adanya putusan badan peradilan atau badan arbitrase yang berkedudukan hukum tetap yang diakui oleh hukum Indonesia.

Dari semua contoh kasus di atas sebagian besar pengadilan niaga mengabulkan permohonan pailit meskipun terdapat klausula arbitrase didalamnya. Namun dalam beberapa kasus diatas, pengadilan niaga menolak permohonan kepailitan karena memuat arbitrase dan bukan kewenangan pengadilan niaga. sehingga pemohon yang di tolak oleh pengadilan niaga membuat permohonan ke mahkamah agung. padahal kasus kepailitan di atas semuanya sudah memuat klausula arbitrase sehingga bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase yang isinya menolak penyelesaian sengketa di pengadilan yang memuat klausula arbitrase .

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul

“KEPASTIAN HUKUM LEMBAGA PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSULA ARBITRASE”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, oleh karena itu penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas, dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang memuat klausula arbitrase?
2. Bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa kepailitan yang memuat klausula arbitrase?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka secara keseluruhan tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang memuat klausula arbitrase.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa kepailitan yang memuat klausula arbitrase

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan khususnya mengenai kedudukan klausula arbitrase dalam kasus kepailitan.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah khususnya mengenai Pasal 3 Jo Pasal 11 Ayat (2) UU arbitrase dan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) yang dalam prakteknya dari kedua ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang menjadi adanya pertentangan.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menambah pengetahuan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penyelesaian sengketa kepailitan yang memuat klausula arbitrase

c. Bagi penulis

penelitian ini sebagai pemenuhan syarat kelulusan sarjana Strata-1 di Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan dikaruniai hak yang melekat pada kodrat dan keberadaannya sebagai makhluk tuhan dan telah ada sejak lahir sebagai makhluk hidup. Setiap orang berhak memilikinya. Selain itu, ada kewajiban untuk menegakkannya dengan menghormati dan membela hak setiap orang, baik hak itu ditegakkan oleh negara, hukum, pemerintah, atau orang lain. Manusia mempunyai kemampuan untuk mencari kepastian hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Teori pertama yang akan digunakan adalah teori kepastian hukum, Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>22</sup>

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>23</sup>

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Kesimpulan merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

<sup>23</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009. hlm,385

<sup>24</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013. hlm. 8



Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>25</sup>

Adanya teori kepastian hukum dalam penulisan ini mengenai lembaga peradilan mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa kepailitan yang memuat klausula arbitrase diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan yang menimbulkan adanya pertentangan dari masing-masing peraturan.

Teori hukum selanjutnya yaitu teori penyelesaian sengketa. Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr

---

<sup>25</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006. hlm.82-83

menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:<sup>26</sup>

1. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
2. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikan atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan

---

<sup>26</sup> Laura Nader, Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York:Columbia University Press, 1978. h. 9-11.

mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

3. *Ceorcion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
5. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam

masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

6. *Arbitration* (arbitrase ), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.

7. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan

Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.<sup>27</sup> Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan, *alternative dispute resolution* ( ADR ), dan melalui lembaga adat.

Penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu melalui *non litigasi* yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

---

<sup>27</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2010. Hlm.81

Penyelesaian Sengketa, yaitu ADR. Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yang meliputi:<sup>28</sup>

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. konsiliasi;
5. penilaian ahli yang menjadi ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi:
  - a. Jenis-jenis sengketa;
  - b. Faktor penyebab timbulnya sengketa;
  - c. Strategi dalam penyelesaian sengketa.

Selanjutnya Penyelesaian sengketa bisa melalui pengadilan (*litigasi*). Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Khususnya dalam penelitian ini Pengadilan yang mengatur tentang masalah penelitian ini adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa :

“putusan atas permohonan pernyataan pailit dalam hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini,...”.

---

<sup>28</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Almuni. 1991. Hlm. 2

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang mengadili perkara kepailitan dan PKPU, maka setiap penyelesaian sengketa niaga seperti pembuktian dan verifikasi utang, *actio pauliana*, hingga pemberesan harta pailit, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Niaga, selain memiliki kewenangan absolut terhadap setiap perkara kepailitan sebagai pelaksanaan dari Perpu No. 1 Tahun 1998. Pengadilan Niaga juga memiliki kompetensi untuk menyelesaikan beberapa sengketa di bidang perdagangan, terutama Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).<sup>29</sup> Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa :

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).”

Pada HIR sendiri perihal mengadili perkara perdata yang harus diperiksa oleh pengadilan negeri terdapat dalam bab kesembilan. Namun hukum acara yang dipakai Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan pada dasarnya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam suatu penelitian, langkah-langkah penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat

---

<sup>29</sup> Didin R Dinovan, *Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 88

ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai upaya ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis secara metodologis, yang sejalan dengan penelitian hukum, yaitu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada pertimbangan yang sistematis dan spesifik melalui analisis.

Langkah-langkah untuk melakukan penelitian hukum ini tidak terlepas dari langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai cara kerja dalam penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.<sup>30</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai kepastian hukum. Penulisan skripsi ini akan membahas kepastian hukum lembaga Pengadilan dalam memeriksa perkara kepailitan yang di dalam memuat klausul arbitrase, sebab ketentuan

---

<sup>30</sup> Muhamad Nazirn, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 2

dalam Undang-undang Arbitrase yang menyatakan Pengadilan Negeri termasuk di dalamnya Pengadilan Niaga harus menolak perkara yang memuat klausul arbitrase.

## 2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah :

- a. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.<sup>31</sup> Pendekatan normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur.
- b. Analisis isi (*Content Analisis*) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Oleh karenanya, secara praksis metode ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti; menjembatani isi dari komunikasi internasional, membandingkan media atau 'level' dalam komunikasi, mendeteksi propaganda, menjelaskan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15



kecendrungan dalam konten komunikasi, dan lain-lain.<sup>32</sup> Dengan demikian, analisis isi lebih akrab digunakan di bidang komunikasi.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Sumber data

Sumber data merupakan hal yang berisi menyampaikan informasi mengenai data penelitian. Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

##### 1) Data primer

Sumber data primer adalah informasi yang di kumpulkan langsung dari subjek penelitian kemudian menghasilkan solusi dan pemecahan dari permasalahan tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang dan peraturan pemerintah lainnya.

##### 2) Data sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh penulis dari buku-buku, jurnal, ataupun publikasi pemerintah yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

##### a) Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu

---

<sup>32</sup> Robert Philip Weber, *Basic Content Analysis*, California: Sage Publication, 1990. Hlm 9

merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>33</sup>

sumber penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
4. Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
6. Perpu Nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan.

b) Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang,

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010. Hlm 157

BW dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari Buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>34</sup>

c) Bahan hukum tersier :

Bahan Tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.<sup>35</sup>

b. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian diolah digambarkan secara naratif yang kemudian dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya 2008, hlm. 295

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.141.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Penulis mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yaitu yang menyangkut dengan kepailitan yang memuat klausula arbitrase. Agar medapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan mencari data berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan sebagainya. Teknik studi dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi lalu dianalisis kemudian dihubungkan kepada permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk kalimat, pemaparan, penjelasan terkait permasalahan yang sedang diteliti ini secara sistematis. Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan studi kasus yang sedang dianalisis;
- b. Mempelajari kemudian menganalisis data yang terkumpul dari berbagai macam sumber data yang didapatkan;
- c. Menghubungkan data yang telah diperoleh dengan teori yang telah dikemukakan;
- d. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

#### 6. Lokasi Penelitian

Agar memperoleh data yang diperlukan maka penting adanya lokasi penelitian sehingga membuat penelitian lebih terperinci dan jelas. Berdasarkan penelitian lokasi dilakukan sebagai berikut :

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berlokasi di JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.